

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM**

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Simas KPR Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Kebakaran
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi syariah yang memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.

**Fitur Utama Asuransi Kebakaran**

Objek Asuransi	:	Rumah Tinggal, Ruko, Rukan, Kantor, Apartemen
Lokasi Objek Asuransi	:	Seluruh Indonesia
Jangka Waktu Asuransi	:	Maksimal 20 Tahun
Rate Kontribusi	:	Sesuai tabel SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
Tipe Bangunan	:	Konstruksi Kelas I

**Manfaat**

Polis ini memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.

**Risiko**

Klaim ditolak apabila kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh pengecualian dalam polis, seperti perang, radiasi ionisasi, bahan peledak beracun radioaktif dan tindakan sengaja atau kelalaian Peserta atau wakilnya.

**Komisi/ Diskon**

**Biaya**

Komisi/Diskon : Maksimal 15%	Biaya Administrasi : Rp 0,- sd Rp 56.000,-
------------------------------	--

**Pengecualian**

- Polis ini tidak memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada hartabenda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang diatur oleh Polis;
  - kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta;
  - kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta;
  - kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta;
  - kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - segala macam bahan peledak;
  - reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasinuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan;
  - gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - segala macam bentuk gangguan usaha.
- Polis ini tidak memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada hartabenda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul

dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas diatur dengan perluasan manfaat khusus untuk itu :

- a) Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko- risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya;
- b) tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- c) biaya pembersihan puing-puing.

#### Persyaratan dan Tata Cara

##### **Persyaratan Dokumen Penutupan Polis:**

1. Formulir SPPA dengan lengkap dan ditandatangani oleh Peserta
2. Fotocopy KTP Peserta
3. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

##### **Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Layanan Pengaduan sebagai berikut:**

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

##### **Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim**

1. formulir laporan klaim
2. Polis
3. Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari
4. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang halikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan
5. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola.

##### **Prosedur Klaim**

Dalam hal Peserta menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Peserta wajib :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Pengelola dan menyerahkannya kepada Pengelola;
2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang halikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola.

#### Simulasi

##### **Contoh simulasi perhitungan kontribusi :**

Seseorang mengambil Pembiayaan / Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada sebuah Bank Syariah selama 20 tahun. Harga properti yang diasuransikan adalah sebesar Rp 1.000.000.000

Jumlah kontribusi yang harus dibayarkan adalah nilai asuransi dikali rate / tarif kontribusi dikali lama (tahun) pembiayaan:

Kontribusi = Total Harga yang Diasuransikan x Rate x Lama Pembiayaan

= Rp 1.000.000.000 x 0,294% x 20 tahun

Kontribusi = Rp. 5.880.000

Total Kontribusi = Kontribusi + Biaya Administrasi

= Rp 5.880.000 + Rp 56.000 = Rp 5.936.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### Simulasi Pembayaran Klaim

Peserta yang telah memiliki polis Asuransi Simas KPR Syariah telah mengalami kebakaran pada rumah tinggalnya. Proses Klaimnya sebagai berikut :

- Peserta melaporkan ke PT Asuransi Sinar Mas atas musibah yang dialami, maksimal 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerugian.
- Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Pengelola dan menyerahkannya kepada Pengelola;
- menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.
- memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, perjanjian dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### Informasi Tambahan

- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id).
- Apabila ada klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis maka klaim tersebut tidak liable/ditolak.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan](http://www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan).

**Disclaimer (penting untuk dibaca) :**

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal cetak dokumen.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.